

11 PASAR DI KABUPATEN TEGAL DIREHAB DENGAN DUKUNGAN DANA ASPIRASI



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/d05d91ec70b3f005c9736e35599f0379.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga berencana akan melakukan rehab 11 pasar di Kabupaten Tegal dengan dukungan anggaran dari dana aspirasi wakil rakyat. Sehingga, nantinya total ada 14 pasar tradisional yang bakal tersentuh perbaikan baik sedang maupun ringan.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto melalui Kabid Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan Teguh Imam Prayitno menyatakan, untuk kegiatan fisik rehab pasar tradisional dijadwalkan akan mulai dilakukan awal Maret 2024. Menurutnya, dukungan APBD II regulir akan dimaksimalkan untuk rehab untuk Pasar Adiwerna, Balamoa, dan Suradadi dengan alokasi anggaran untuk ketiga pasar tersebut sekitar Rp480 juta.

"Anggaran APBD II regulir kami maksimalkan untuk rehab 3 pasar tradisional di Kabupaten Tegal. Yakni, Adiwerna, Balamoa dan Suradadi," katanya.

Sementara, dana aspirasi DPRD II Kabupaten Tegal tercatat ada 11 pasar tradisional. Yakni masing - masing Kedungsukun, Kupu, Kemantran, Bumijawa, Jejeg, Kesambi, Banjaranyar, Balapulung, Bojong, Trayeman, dan Banjaran.

"Dari 25 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tegal, tercatat ada 5 pasar dalam kondisi bagus. Yakni Pasar Bojong, Lebaksiu, Margasari, Pepedan dan Kemantran," cetusnya.

Disamping itu ada juga pasar yang kondisinya parah setelah 5 tahun terakhir tidak pernah tersentuh rehab. Seperti Pasar Adiwerna dan Balamoa.

"Untuk dukungan anggaran rehab dari dana aspirasi besarnya bervariasi antara Rp 150 juta hingga Rp 200 juta untuk rehab sedang dan ringan yang akan dilakukan akhir bulan ini," ungkapnya. (*) (Hermas Purwadi)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/688403/11-pasar-di-kabupaten-tegal-direhab-dengan-dukkungan-dana-aspirasi>, "11 Pasar di Kabupaten Tegal Direhab dengan Dukungan Dana Aspirasi", tanggal 24 Februari 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/675386/dana-aspirasi-dprd-kabupaten-tegal-untuk-rehab-11-pasar-tradisional>, "Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Tegal untuk Rehab 11 Pasar Tradisional", tanggal 24 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi